


**KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN MILIK NEGARA ANTARA
MASYARAKAT DAN PERHUTANI PERSPEKTIF UU NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)**

SKRIPSI

Oleh:

Haafidzotul Fittroh

NIM 15220182



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN MILIK NEGARA ANTARA
MASYARAKAT DAN PERHUTANI PERSPEKTIF UU NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)**

SKRIPSI

Oleh:

Haafidzotul Fittroh

NIM 15220182



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN MILIK NEGARA
ANTARA MASYARAKAT DAN PERHUTANI PERSPEKTIF UU
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2019

Penulis,



Haafidzotul Fittroh

NIM 15220182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Haafidzotul Fittroh NIM: 15220182 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN MILIK NEGARA
ANTARA MASYARAKAT DAN PERHUTANI PERSPEKTIF UU
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Haafizotul Fittroh NIM 15220182, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN MILIK NEGARA ANTARA
MASYARAKAT DAN PERHUTANI PERSPEKTIF UU NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc, M.H
NIP 196807152000031001

()


Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

()

Penguji Utama

Malang, 02 Desember 2019



~~Dr. Saifulay, S.H., M.Hum
NIP 19651205 2000031001~~



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Haafidzotul Fittroh
NIM : 15220182
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah (Studi Di Perum Perhutani BKPH Pujon)


No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 Februari 2019	Bimbingan Proposal	
2	Selasa, 1 Maret 2019	Revisi Proposal	
2	Juma'at, 15 Maret 2019	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 9 November 2018	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa, 24 September 2019	Konsultasi BAB I	
5	Kamis, 26 September 2019	Revisi BAB I	
6	Jum'at, 1 November 2019	Konsultasi BAB II	
7	Senin, 11 November 2019	Revisi BAB II dan Konsultasi BAB III	
8	Kamis, 14 November 2019	Revisi BAB IV dan V	
9	Jum'at, 15 November 2019	Revisi BAB I Sampai V	
10	Rabu, 27 November 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	

Malang, 02 Desember 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak megkhianati pihak lainnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”

(HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasaan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada pihak Perum Perhutani BKPH Pujon, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
9. Kepada Abah Moh. Fathoni dan Ibunda Jujuk Sri Maseni, Saudari-Saudariku Durrotun Nashichah, Maulida Thoyyibah dan Charidotul Latifa yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Desember 2019

Penulis,

Haafidzotul Fittroh

NIM 15220182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK	xviii
مستخلص	xix
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Definisi Operasional	16

G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Pustaka.....	25
1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	25
a. Hutan.....	25
b. Pemanfaatan Hutan Negara	32
2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.....	34
a. Pengertian dan Dasar Hukum PHBM.....	34
b. Persyaratan Kegiatan PHBM.....	40
c. Pola Kerja dan Ketentuan Berbagi dalam PHBM	41
d. Macam-Macam Kegiatan PHBM	43
3. Masalah Mursalah	44
a. Pengertian Masalah.....	44
b. Objek Masalah Mursalah.....	50
c. Macam-Macam Masalah.....	51
d. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	58
e. Kuhujjahan Masalah Mursalah	60
f. Kedudukan Masalah.....	63
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	64

B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian	66
D. Jenis Dan Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Metode Pengolahan Data	69
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perum Perhutani BKPH Pujon	73
B. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.....	79
C. Kerjasama Dan Perizinan Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	88
D. Kerjasama dan Perizinan Pemanfaatan Hutan Di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Menurut Teori Masalahah Mursalah	92
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Haafidzotul Fittroh, 15220182, 2019, **Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah**. (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon) Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Masalah Mursalah, Pemanfaatan Hutan, Kerjasama*

Pemerintah menciptakan program yaitu salah satunya pengelolaan hutan yang berswadaya masyarakat atau disebut dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Wiyurejo adalah kegiatan kerjasama melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pemanfaatan hutan di sekitar kawasan desa hutan. Tujuan adanya kerjasama ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian dan menjaga kelestarian hutan. Namun seiring berjalannya waktu kelestarian hutan tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah hutan milik negara antara masyarakat dan perhutani dan Bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan *masalah mursalah* terhadap kerjasama dan perizinan pemanfaatan tanah hutan milik negara yang dikelola perhutani. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan hutan belum terlalu efektif dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap PHBM masih minim. Pelaksanaan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Wiyurejo belum sesuai dengan prosedur yang berlaku (UU No 41 Tahun 1999 Tentang Perhutanan). Selain itu masyarakat desa hutan dalam melaksanakan pemanfaatan lahan, perizinannya tidak sesuai dengan ketentuan Perum Perhutani BKPH Pujon. Sedangkan, pelaksanaan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Wiyurejo berdasarkan teori kemaslahatan diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kepentingan mayoritas orang (*mashlahah al-ammah*) dan dalam Islam biasa disebut dengan *ihya'ul mawat*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan ini berdasarkan teori kemaslahatan tidak boleh dilakukan dikarenakan masyarakat tidak terlalu peduli terhadap kelestarian hutan, karena dengan tidak peduli terhadap kelestarian hutan dapat menyebabkan kemafsadatan (kemudharatan) yang dapat menyebabkan banjir dan longsor.

ABSTRACT

Haafidzotul Fittroh, 15220182, 2019, **Collaboration on the Utilization of State-Owned Forests Between Communities and Perhutani Perspective of Law Number 41 of 1999 Concerning Forestry and Maslahah Mursalah. (Study at Perum Perhutani BKPH Pujon)**. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords : *Maslahah Mursalah*, Forest Utilization, Cooperation

The government created a program, one of which is community-based forest management or known as Community-Based Forest Resource Management (PHBM) in Wiyurejo Village, which is a collaborative activity through the Forest Village Community Institution in the utilization of forests around the forest village area. The purpose of this collaboration is to empower the community in the economy and preserve the forest. But over time the preservation of the forest has not been given much attention by the community, due to the lack of community knowledge about it.

This research focuses on two problem formulations, namely how the implementation of the cooperation of the use of state-owned forest land between the community and Perhutani and How to review Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry and *Maslahah Mursalah* on the cooperation and licensing of the use of state-owned forest land managed by Perhutani. The research method used is empirical juridical with sociological juridical research approaches.

The results of the study are that the implementation of collaborative forest utilization has not been very effective because the community's understanding of PHBM is still minimal. The implementation of cooperation and licensing for forest use in Wiyurejo Village is not in accordance with applicable procedures (Law No. 41 of 1999 concerning Forestry). In addition, the forest village community in carrying out land use, licensing is not in accordance with the provisions of Perhutani BKPH Pujon. Meanwhile, the implementation of cooperation and licensing for forest use in Wiyurejo Village based on the benefit theory is permissible because it is included in the interests of the majority of people (*mashlahah al-ammah*) and in Islam it is commonly called *ihya'ul mawat*. So it can be concluded that this utilization practice based on the theory of benefit should not be done because the community is not too concerned about forest preservation, because by not caring about the preservation of the forest can cause misunderstanding (*mudharat*) which can cause floods and landslides.

مستخلص البحث


حافضة الفطرة، ١٨٢، ١٥٢٢٠، ٢٠١٩. التعاون في استخدام الغابات المملوكة للدولة بين المجتمعات وشركة الغابات لإندونيسيا على القانون رقم ٤١ لعام ١٩٩٩ بشأن الغابات ومصلحة المرسل (دراسة الحالة في المؤسسة العامة شركة الغابات لإندونيسيا في فوجون). بحث الجامعي. قسم أحكام الإقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هري الماجستير.

الكلمة الإشارية: المصلحة المرسل، استخدام الغابات، التعاون.

بنيت الحكومة البرامج احدى منهم إدارة الغابات المجتمعية أو تسمى إدارة موارد الغابات المجتمعية في قرية وريويجو وهو الأنشطة التعاونية من خلال مؤسسة مجتمع قرية الغابات في استخدام الغابات في جميع أنحاء منطقة قرية الغابات. الهدف لوجود هذه التعاون يعني هو تمكين الناس في الاقتصاد والحفاظ على الغابات. ولكن بمرور الوقت لا يتم إيلاء الكثير من الاهتمام من جانب المجتمع لاستدامة الغابات، نظرًا لنقص معرفة المجتمع بها.

يركز هذا البحث على صياغتين مشكلتين، هما كيفية تنفيذ التعاون في استخدام الأراضي الحرجية المملوكة للدولة بين المجتمع وشركة الغابات لإندونيسيا وكيفية مراجعة القانون رقم ٤١ سنة ١٩٩٩ بشأن الغابات والمصلحة المرسل في مشكلة التعاون بشأن التعاون والترخيص لاستخدام أراضي الغابات المملوكة للدولة التي يديرها شركة الغابات لإندونيسيا. طريقة البحث المستخدمة هي قانونية تجريبية مع مناهج البحث القانوني الاجتماعي.

حصول البحث يعني لم يكن تنفيذ التعاون في مجال استخدام الغابات فعالاً للغاية لأن فهم المجتمع للنشاط إدارة موارد الغابات المجتمعية لا يزال ضئيلاً للغاية. تنفيذ التعاون والترخيص لاستخدام الغابات في قرية وريويجو لا يتوافق مع الإجراءات المعمول بها (القانون رقم ٤١ لعام ١٩٩٩ بشأن الغابات). بالإضافة إلى ذلك، فإن مجتمع قرية الغابات في تنفيذ استخدام الأراضي، والترخيص لا يتوافق مع أحكام المؤسسة العامة شركة الغابات لإندونيسيا في فوجون. وفي الوقت نفسه، يُسمح بتنفيذ التعاون وترخيص استخدام الغابات في قرية وريويجو استناداً إلى نظرية المنفعة لأنه يُدرج في مصلحة غالبية الناس (المصلحة العامة) ويسمى عادةً في الإسلام. لذلك يمكن الاستنتاج أن ممارسة الاستخدام هذه القائمة على نظرية المنفعة يجب ألا يتم ذلك لأن المجتمع لا يهتم كثيراً بالحفاظ على الغابات، لأن عدم الاهتمام بحفظ الغابة يمكن أن يسبب سوء فهم المضارة يمكن أن يسبب فيضانات وانهيارات أرضية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris dimana tanah merupakan aset yang penting bagi kehidupan masyarakat karena tanah merupakan sumber utama dalam berproduksi, sehingga dalam hak guna usaha, hak kepemilikan, hak sewa, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan di Indonesia dibatasi dalam undang-undang pokok agraria. Tersedianya tanah di Indonesia sangat terbatas sedangkan faktor pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan permintaan tanah semakin meningkat, hal tersebut menjadi sumber konflik dari kepentingan masyarakat dan menjadi masalah yang sangat rawan terjadi.

Tanah memiliki beberapa makna bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Yang selanjutnya tanah sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status social pemiliknya, yang terakhir tanah memiliki makna sacral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah kepercayaan atau agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian yang penting bagi tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah. Hal tersebut termuat dalam rumusan pasal 520 yang menyatakan

“Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan adalah milik Negara.”¹

Dari rumusan yang dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemiliknya. Dalam hal penguasaan tanah oleh Negara lebih jelasnya terdapat dalam pasal 1 UUPA yang berbunyi

“Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”²

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Pernyataan tersebut menegaskan hubungan kepunyaan bersama rakyat atau bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang sifat perdata tetapi bukan hubungan kepemilikan. Sekaligus mengandung unsur hubungan publik dalam rangka mewujudkan amanat dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagaimana dikemukakan diatas. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka dilimpahkan kepada Negara Republik Indonesia serangkaian kewenangan, yang dirumuskan dalam, yang dirumuskan dalam pasal 2 yang menegaskan sifat public dan sekaligus lingkup Hak Menguasai dari Negara yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945.³

Dalam pasal 2 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa Hak Menguasai oleh Negara meliputi kewenangan untuk yang pertama, mengatur dan mnyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa tersebut.⁴

Adapun wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), xxxvii

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, xxxvii

arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Hak Menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada daerah dan bahkan pada komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya, hal tersebut termuat dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa

“Hak Menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.”⁵

Menurut sifatnya agraria pada dasarnya merupakan tugas dari Pemerintah pusat, akan tetapi bersangkutan dengan asas otonomi dan *medebewind* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka pelimpahan wewenang melaksanakan Hak Menguasai dari Negara atas tanah merupakan *medebewind*. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Karena pada dasarnya wewenang dalam bidang agraria tersebut merupakan salah satu sumber keuangan dari daerah tersebut.

Hutan merupakan sumber daya alam di Indonesia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk keperluan masyarakat, baik secara individu maupaun secara kelompok. Selain itu, hutan mempunyai

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

nilai sangat berharga bagi suatu daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota. Karena penyebaran wilayah hutan sangat luas, dan kadangkala melintasi batas wilayah antara kabupaten dan provinsi, untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan kewenangan antara daerah tersebut perlu diatur secara konkret. Pemerintah disini memiliki kewenangan dalam pembentukan pengelolaan hutan sehingga dapat bermanfaat bagi sekitar sehingga sejalan dengan pasal 1 UUPA dimana wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Islam merupakan agama yang memandang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Sang Pencipta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konsep yang sangat lengkap terkait pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan di dalamnya. Konsep Islam tentang lingkungan hidup terdapat dalam al-Qur'an, dimana konsep tersebut telah ada sejak al-Qur'an diturunkan. Adapun hal tersebut secara tegas terdapat dalam al-Qur'an yang melarang perusakan terhadap lingkungan yang tertuang dalam al-Quran Surah Ar-Rum (30) ayat 41 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka harus memanfaatkannya dan mengolehnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil. Karena pada dasarnya sistem ini membentuk kerjasama antara pemiliki lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak.⁷

Setiap individu dalam menjalani suatu kehidupan selalu mengarpakan adanya nilai kemaslahatan. Adapun bentuk kemaslahatan sendiri bermacam-macam, bentuk kemaslahatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan berupa kerjasama yang menguntungkan dan memberikan manfaat bagi semua kalangan yang terlibat dalam kerjasama, hal tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi yaitu bertambahnya pendapatan bagi masyarakat yang melakukan kerjasama tersebut. Selain kemaslahatan terdapat kemadharatan yang terjadi apabila kerjasama pemanfaatan ini tidak dilakukan secara baik dan benar.

⁶ Al Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 41

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 4

Dalam hal ini, seseorang dianjurkan memberikan manfaat dan menjauhi kemadharatan. Hal tersebut sesuai dengan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

[حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارِقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا]

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".

(HR. Ibnu Majah, Daruquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan) [Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)]

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataan sering pemanfaatan hutan oleh sebagian

kalangan dianggap persoalan kecil, sehingga merasa tidak perlu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan suatu yang padat modal dan memerlukan teknologi tinggi, sementara itu pemerintah tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan. Oleh karena itu memperkenankan untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada pihak swasta nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapatkan pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud yaitu membentuk organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH).⁸

Pengelolaan hutan dilakukan guna mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak usaha (HPH) dengan masyarakat terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Sehingga dampak dari pengelolaan hutan tersebut sangat penting terutama bagi masyarakat, dikarenakan kesejahteraan sebagian besar masyarakat sekitar hutan terjadi sebab pengelolaan hutan yang baik dan benar, sebaliknya apabila pengelolaan tersebut dilakukan dengan tidak baik dan

⁸Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 120

tidak benar maka hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat sekitar hutan.

Penguasaan lahan Perum Perhutani adalah sebesar 2.446.907,26 hektar tersebar dipulau Jawa dan Madura, dimana pada masa lampau Perum Perhutani cenderung kurang memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan meningkatnya konflik pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan, sehingga lahirlah suatu organisasi baru dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu PHBM (Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

PHBM merupakan bentuk kerjasama Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan bentuk pengelolaan sumberdaya hutan secara sistematis dengan cara melalui kolaborasi dan sinergi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang terorganisir dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kolaborasi dan integrasi antara Perum Perhutani dengan LMDH ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai keberlangsungan baik fungsi maupun manfaat dari Sumber Daya Hutan, sehingga mampu memberikan manfaat terhadap semua pihak. Masyarakat desa hutan merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terikat dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Dimana

sekumpulan orang tersebut mendiami wilayah yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian atau pekerjaan masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis PHBM dapat dilihat dari segi kemitraan dimana terjadi pertukaran hak yang terjadi antara KPH Perhutani dengan LMDH sudah terjadi dalam pengelolaan hutan, lahan yang dikelola Perum Perhutani diberikan kepada masyarakat (hak masyarakat untuk mengelola lahan tersebut. Masyarakat punya hak untuk menanam dan merawat dengan cara bagi hasil dengan yang memberikan hak sebelumnya dalam hal ini yaitu Perum Perhutani.

Manusia merupakan makhluk sosial karena dalam memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup sangat diperlukan kerjasama dan menjalin hubungan dengan pihak lain. Dimana dalam suatu kerjasama dan kontrak dipertemukan dua belah pihak yang berbeda yang memiliki tujuan yang sama. Adapun hal ini harus sesuai dengan prinsip muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁹

Pertukaran hak yang terjadi antara petani dan perhutani terjadi dengan adanya penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh perhutani kepada petani dengan diadakannya suatu perjanjian kerjasama. Adapun masyarakat penggarap hutan yang dikelola perhutani BKPH Pujon disebut

⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 61.

sebagai *pesanggem*. Kerjasama pemanfaatan hutan ini bermula dari beberapa petani yang mempunyai inisiatif untuk menggarap lahan hutan. Pada awalnya lahan perhutani tersebut merupakan lahan hutan yang ditanami pohon pinus, dimana diantara pohon pinus satu dengan yang lainnya masih terdapat lahan yang kosong yang hanya ditumbuhi rerumputan. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan pemanfaatan lahan yang kosong tersebut untuk suatu pertanian dengan dilakukannya kerjasama antara masyarakat dengan perhutani. Dengan terjadinya kerjasama tersebut secara tidak langsung pihak Perhutani memberikan izin kepada para *pesanggem* untuk menggarap lahan hutan dengan syarat, merawat tanaman pokok yaitu pohon pinus atau pohon suren yang ada dilahan tersebut agar ekoseitem tetap stabil.¹⁰

Adapun pohon pinus merupakan salah satu dari tanaman pokok, dimana tanaman pokok merupakan tanaman kehutanan yang ditentukan berdasarkan ketetapan dalam Rencana Perusahaan Daerah.

Status hukum kawasan hutan yang ada di desa Wiyurejo menurut data yang diperoleh penulis dari Perum Perhutani BKPH Pujon merupakan hutan milik Negara dan berdasarkan fungsinya merupakan hutan produksi. Sejak beberapa tahun silam lahan tersebut dijadikan oleh masyarakat lahan untuk bercocok tanam. Adapun jenis tanaman yang digarap ada bermacam-macam, seperti rumput gajah, wortel, kentang, sawi, kol dan sayur-sayur lainnya. Dari hasil penanaman tersebut kemudian masyarakat

¹⁰ Hasil Observasi, 2019

menjual hasilnya dan mengkonsumsi untuk keluarga, sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga. Dengan adanya pemanfaatan lahan tersebut kesejahteraan masyarakat meningkat karena penghasilan bertambah karena pihak Perhutani memberikan izin kepada para penggarap lahan untuk menggarap lahan hutan dijadikan sebagai area pertanian. Dengan syarat, penggarap lahan merawat dan menanami pohon pinus, pohon mahoni atau pohon mindi yang merupakan tanaman pokok, hal tersebut dilakukan agar ekosistem tetap stabil.¹¹

Kerjasama ini dilakukan oleh perhutani dengan tetap berpegang dengan terpenuhinya ekologi, ekonomi dan sosial. Dimana secara ekologi kerjasama ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan dilarang merusak hutan dengan alasan apapun. Dari segi ekonomi dan sosial hutan dapat bermanfaat bagi semua kalangan termasuk masyarakat sekitar dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut tidak akan terjadi konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kerjasama yang dilakukan oleh perhutani dan pesanggem ini menggunakan sistem tumpangsari. Sistem tumpangsari ini merupakan sistem pembuatan tanaman hutan yang dikembangkan dengan penanaman tanaman pertanian, dimana sistem

¹¹ Hasil observasi, 2019

pembuatan tanaman hutan yang biayanya sebagian berupa hasil tanaman pertanian yang ditanam bersama-sama tanaman hutan tersebut.¹²

Namun berjalannya waktu masyarakat di desa Wiyurejo tidak terlalu memperhatikan kelestarian hutan, dengan menebang ranting-ranting atau cabang pohon pinus, agar sayur-sayuran yang ditanam mendapatkan sinar matahari. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan kelestarian dari pohon pinus, dimana pada awal kesepakatan perhutani dengan penduduk bahwa diperbolehkan menanam sayur-sayuran ketika pohon pinus belum terlalu tinggi atau dengan batas waktu 3 tahun. apabila pohon pinus sudah tumbuh menjadi lebih besar penduduk disarankan untuk menanam tanaman rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas dan jahe. Tanaman rempah-rempah ini dapat tumbuh dengan sedikit sinar matahari, dengan hal tersebut kelestarian hutan juga tidak akan terganggu.¹³

Selain itu juga dari awal masyarakat membuka lahan hingga sekarang tidak diketahui secara jelas bagaimana proses perizininan pelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Desa Wiyurejo tersebut. Adapun sesuai ketentuan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang, dalam hal ini yaitu Perum Perum BKPH Pujon. Hingga saat ini kelembagaan masyarakat pengelola hutan di Desa

¹² Hasil Observasi, 2019

¹³ Hasil Observasi, 2019

Wiyurejo tidak diketahui lagi karena tidak ada komunikasi yang jelas dengan pihak Perhutani.¹⁴

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana bentuk atau model kerjasama dan izin dalam pemanfaatan tanah milik Negara yang dikelola perhutani dalam bidang pertanian yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang Kehutanan dan hukum dari kerjasama tersebut menurut hukum Islam, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang **KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN MILIK NEGARA ANTARA MASYARAKAT DAN PERHUTANI PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN MASLAHAH MURSALAH.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian berguna sebagai batasan dalam penelitian sehingga suatu penelitian menjadi terarah dan pembahasan tidak meluas. Adapun peneliti membuat batasan yang berhubungan dengan kerjasama pemanfaatan hutan yang dikelola perhutani yang dilakukan di Desa Wiyurejo, Pujon. Pembatasan yang dikemukakan didasarkan atas pertimbangan adanya kerjasama yang melebihi izin yang telah ditentukan oleh perhutani dan masyarakat di Desa Wiyurejo. Kemudian kajian hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

¹⁴ Hasil Observasi, 2019

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang mengenai kerjasama pemanfaatan tanah milik negara yang dikelola oleh perhutani, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah hutan milik negara antara masyarakat dan perhutani?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan *masalah mursalah* terhadap kerjasama dan perizinan pemanfaatan tanah hutan milik negara yang dikelola perhutani?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah hutan milik negara antara masyarakat dan Perhutani.
2. Menjelaskan tinjauan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan *masalah mursalah* terhadap kerjasama dan perizinan pemanfaatan tanah hutan milik negara antara masyarakat dan perhutani.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama mengenai hukum dari kerjasama pemanfaatan tanah milik Negara yang dikelola perhutani.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan juga memberikan manfaat pemikiran dan informasi yang positif bagi masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai hukum dari kerjasama pemanfaatan tanah milik Negara yang dikelola perhutani.

F. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti menjelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata, hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya kesalahpahaman. Adapun istilah atau kata-kata tersebut yaitu:

1. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Adapun tugas dari Perum Pehutani adalah melakukan pengelolaan hutan di kawasan hutan Negara yang menjadi Hutan Pangkuan Desa (HPD) bersama masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang hutan dan kehutanan, serta

menyangkut pemanfaatan dan perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan teori yang dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan patut tidaknya suatu kejadian berdasarkan kemaslahatan tanpa dalil yang mendukung dan menolaknya. *Maslahah Mursalah* mempunyai arti mutlak (umum), dimana secara istilah menurut ulama ushul merupakan kemaslahatan yang oleh syar’I tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi ini secara keseluruhan, penulis paparkan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan akan penulis sampaikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Merupakan landasan teori. Bab ini menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Landasan teori ini terdiri dari seputar kerjasama pemanfaatan hutan yang dikelola perhutani.

Bab III : Metode Penelitian


Merupakan bab yang berisi Metode penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang penulis gunakan.

Bab IV : Pembahasan

Merupakan laporan penelitian sekaligus analisis data. Bab ini berisi mengenai hasil penelitian penulis menjelaskan kerjasama pemanfaatan tanah milik Negara yang dikelola perhutani dalam bidang pertanian dan tinjauan *masalah mursalah* kerjasama pemanfaatan tanah hutan milik negara yang dikelola perhutani.

Bab V : Penutup

Kesimpulan. Bab ini adalah menarik kesimpulan dari bab terdahulu. Disamping itu penulis akan mengemukakan saran seperlunya dan diakhiri dengan penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menghindari adanya duplikasi atau plagiasi, selain itu untuk menjaga keaslian dari penelitian yang dilakukan ini, berikut merupakan penelitian yang sudah dikaji sebelumnya:

1. Skripsi oleh Isnaini Aruming Tyas, “Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.

Hasil penelitiannya yaitu pertama dilihat dari kelembagaan yang terkait yaitu perhutani bahwa izin pemanfaatan hutan milik Negara yang dikelola masyarakat desa Gading tidak diketahui izin yang sah karena tidak sesuai dengan syarat ketentuan. Kedua menurut konsep *ihya' al-mawaat* diperbolehkan dengan syarat tidak membuat mudharat bagi keberlangsungan lingkungan sekitar. Perbedaan penelitian dari Isanaini Aruming dengan penelitian ini, dimana penelitian dari Isanaini Aruming lebih berfokus pada perizinan pemanfaatan dengan dikaitkan dengan konsep *ihyaul mayat* sedangkan penelitian yang saya lakukan mengacu pada kerjasama pemanfaatan dengan dikaitkan dengan teori masalah. Persamaanya adalah Pengelolaan hutan yang dikelola perhutani. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.¹⁵

2. **Skripsi oleh Maryatul Kiptiyah, “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah.” IAIN Tulungagung, 2017.**

Hasil penelitiannya adalah kerjasama dibidang pertanian yang dilakukan oleh LMDH Desa Kalibatur dengan Perhutani dilengkapi perjanjian kerjasama dengan system bagi hasil. Jika ditinjau dari UU

¹⁵ Isnaini Aruming Tyas, Penelitian pertama Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Kehutanan No. 41 Tahun 1999 kerjasama yang dilakukan masyarakat desa merupakan bentuk pemanfaatan kawasan hutan dengan peran serta masyarakat. Sedangkan kerjasama masyarakat desa di bidang pertanian menurut fiqh disebut dengan *musaqah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, hanya saja akad *musaqah* ini tidak sah karena salah satu dari rukun *musaqah* tidak terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian dari Maryatul Kiptiyah dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian Maryatul Kiptiyah dikaitkannya kerjasama pemanfaatan dengan konsep *musaqah*, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengacu pada kerjasama pemanfaatan dengan dikaitkan dengan teori masalah. Persamaanya adalah Pengelolaan hutan yang dikelola perhutani. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

3. **Skripsi oleh Yuni Ayu Wandira, “Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah (Studi di Gapoktan Jati Makmur Umbul Harapan Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.” Universitas Lampung, 2016.**

Hasil penelitian adalah proses implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHP Way Terusan meliputi sosialisasi,

¹⁶ Maryatul Kiptiyah, Penelitian Kedua Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017)

pembentukan kelompok, pelatihan, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan kemitraan tersebut berjalan kurang baik dikarenakan partisipasi kelompok tani dalam kegiatan kemitraan kehutanan masih rendah. Adapun perbedaan dari penelitian Yuni Ayu Wandira dengan penelitian ini yakni, penelitian Yuni Ayu Wandira lebih berfokus pada proses implementasi kemitraan kehutanan sedangkan penelitian yang saya lakukan mengacu pada kerjasama pemanfaatan dengan dikaitkan dengan teori masalah. Persamaanya adalah Pengelolaan hutan yang dikelola perhutani. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

4. Skripsi Linda Anjar Wulan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” STAIN Ponorogo, 2014.

Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama sama tersebut menggunakan akad musaqah yang rukun dan syarat tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan ditengah perjanjian yang sah petani tidak memenuhi peraturan yang telah disepakati dalam hal batas waktu. Sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil ditinjau dari beberapa segi rukun dan syarat akad hak dan kewajiban serta cara pembagian bagi hasil

¹⁷ Yuni Ayu Wandira, Penelitian Ketiga Implementasi Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah (Studi di Gapoktan Jati Makmur Umbul Harapn Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah), (Lampung : Universitas Lampung, 2016)

sudah sesuai atau sah. Adapun perbedaan penelitian Linda Anjar Wulan dengan penelitian ini yaitu, penelitian Linda Anjar Wulan berfokus dalam kerjasama dalam penggarapan lahan kayu putih yang dikaitkan dengan konsep *musaqoh*, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengacu pada kerjasama pemanfaatan dengan dikaitkan dengan teori masalah. Persamaanya adalah Pengelohan hutan yang dikelola perhutani. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada peneletian yang akan dilakukan. ¹⁸

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Isnaini Aruming Tyas	Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)	Pengelohan hutan yang dikelola perhutani	Menekankan pada perizinan dalam pemanfaatan hutan yang dikelola perhutani dan menggunakan konsep <i>al-ihya mawat</i>
2	Maryatul Kiptiyah	Kerjasama Masyarakat	Pengelohan hutan yang	Menekankan pada konsep

¹⁸ Linda Anjar Wulan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Kayu Putih di Desa Sukaharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014)

		Desa Kalibatur Di Bidang pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah..	dikelola perhutani	<i>musaqah</i>
3	Yuni Ayu Wandira	Implementasi Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah (Studi di Gapoktan Jati Makmur Umbul Harapan Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)	Kerjasama pengolahan hutan yang dikelola perhutani	Menekankan pada implementasi kemitraan
4	Linda Anjar Wulan	Tinjauan Hukum Islam	Kerjasama pengolahan	Menekankan pada konsep

		Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Kayu Putih di Desa Sukaharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	hutan yang dikelola perhutani	<i>musaqah</i> dan merupakn kerjasama dalam penggarapan kayu putih
--	--	--	-------------------------------------	---

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

a. Hutan

Menurut bahasa kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (bahasa belanda) dan *forrest* (bahasa inggris). Dimana menurut Salim *forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata.¹⁹

Menurut Undang-Undang tentang Kehutanan pengertian dari kehutanan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

¹⁹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 40

alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan juga dapat didefinisikan suatu sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.²⁰

Hutan merupakan salah satu kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, sehingga wajib untuk disyukuri dengan cara dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestarian guna kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapaun semua kawasan hutan di Indonesia merupakan hutan yang dikuasai negara. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam menunjang pembangunan Negara, menunjang ketertiban Negara dalam penataan pembinaan serta pengurusannya yang sangat dibutuhkan. Adapun wewenang dalam penguasaan hutan yang dimiliki pemerintah diantaranya:²¹

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

²⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 15

²¹ Lampiran UU Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Penyelenggaraan kehutanan berlandaskan pada asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Tujuan dari penyelenggaraan kehutanan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, selain itu ada beberapa tujuan yang lain yaitu:²²

- 1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;
- 2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- 3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, keadilan dan wawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
- 5) Menjamin distributif manfaat yang berkeadilan.

Kedudukan dan status hutan di Indonesia perlu dilakukan penetapan status dan fungsi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status

²² Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 16-17

hutan tersebut. Dalam pasal 5 sampai pasal 9 UU No.41 Tahun 1999 ditentukan empat jenis hutan yaitu:²³

- 1) Hutan berdasarkan statusnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999 adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 2) Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan berdasarkan fungsinya menurut pasal 6 dan 7 UU No. 41 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya.
 - b. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

²³Pasal 5-9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

mengendalikan erosi, mencegah penerobosan air laut dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan.

- 3) Hutan berdasarkan tujuan khusus merupakan penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan, latihan serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat hal tersebut berdasarkan pasal 8 UU No. 41 Tahun 1999.
- 4) Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air disetiap kota ditetapkan kawasab tertentu sebagai hutan kota terapat dalam pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999.

Masyarakat dalam kaitannya dengan kehutanan memiliki peran yang sangat besar. Karena masyarakat merupakan salah satu komponen menunjang terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam kegiatan kehutanan yang harus dipenuhi. Dalam kegiatan kehutanan masyarakat memilki hak.²⁴

- 1) Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;

²⁴ Lampiran UU Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- 3) Memberi informasi, saran seraf pertimbangan dalam pembangunan kehutanaf;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanaf baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain hak-hak yang telah disebutkan masyarakat juga berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan di sekitarnya sebagai laangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasab hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu masyarakat juga berhak memperoleh kompensasi kaena hilangnya hak atas tanah akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah diperolehnya suatu hak maka masyarakat juga harus memenuhi beberapa kewajiban diantaranya:²⁵

- 1) Ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;
- 2) Masyarakat turut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan di bidang kehutanaf;
- 3) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanaf yang berdaya guna dan berhasil guna;

²⁵ Lampiran UU Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanaf

- 4) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati masyarakat.

Hutan merupakan sumber daya alam di Indonesia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk keperluan masyarakat, baik secara individu maupaun secara kelompok. Selain itu, hutan mempunyai nilai sangat berharga bagi suatu daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota. Karena penyebaran wilayah hutan sangat luas, dan kadangkala melintasi batas wilayah antara kabupaten dan provinsi, untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan kewenangan antara daerah tersebut perlu diatur secara konkret. Pemerintah disini memiliki kewenangan dalam pembentukan pengelolaan hutan sehingga dapat bermanfaat bagi sekitar sehingga sejalan dengan pasal 1 UUPA dimana wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan suatu yang padat modal dan memerlukan teknologi tinggi, sementara itu pemerintah tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan. Oleh karena itu memperkenankan untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada pihak swasta nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun direksi BUMN bidan

kehutanan yang mendapatkan pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud yaitu membentuk organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH).²⁶

Perusahaan Kehutanan Negara Indonesia yang biasa disebut Perhutani merupakan Perusahaan Hutan Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perum (Perusahaan Umum) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan dan perlindungan hukum (pelestarian). Adapun tujuan didirikannya Perhutani adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.²⁷

b. Pemanfaatan Hutan Negara

Pemanfaatan hutan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat digunakan atau diambil oleh perorangan maupun suatu kelompok dalam masyarakat. Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, karena dengan pemanfaatan hutan yang keliru dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan hutan.

²⁶Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 120

²⁷ Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2010

Pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.²⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 17 PP Nomor 6 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan sendiri dibagi menjadi beberapa macam yaitu:²⁹

- 1) Pemanfaatan kawasan
- 2) Pemanfaatan jasa lingkungan
- 3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- 4) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Perizinan merupakan instrument administrasi pemerintah yang dikeluarkan untuk memberikan perkenaan untuk membuka atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan, termasuk di dalamnya perizinan pemanfaatan dan pengelolaan di bidang kehutanan. Pemanfaatan hutan wajib memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dimana seetiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu, izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

²⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 126

²⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 136

Adapun izin usaha pemanfaatan kawasan hutan lindung maupun hutan produksi tidak boleh mengganggu fungsi pokok kawasan hutan. Perizinan pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan oleh Bupati atau Walikota untuk usaha pemanfaatan kawasan berada dalam sebuah kabupaten tau kota. Izin usaha pemanfaatan kawasan diberikan oleh Gubernur jika usaha tersebut berada di lintas batas Kabupaten/kota dalam sebuah provinsi dan diberikan oleh Menteri Kehutanan jika usaha itu berada di lintas provinsi.³⁰

2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum PHBM

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya yang dilakukan bersama Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau perum perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.³¹ Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat selalu berpegang pada beberapa prinsip dasar yaitu diantaranya:³²

- 1) Prinsip keadilan dan demokratis;
- 2) Prinsip keterbukaan dan kebersamaan;
- 3) Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami;
- 4) Prinsip kejelasan hak dan kewajiban;

³⁰ Pasal 37 PP No. 34 Tahun 2002

³¹ Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

³² Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

- 5) Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- 6) Prinsip kerjasama kelembagaan
- 7) Prinsip perencanaan partisipatif;
- 8) Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur;
- 9) Prinsip perusahaan sebagai fasilitator;
- 10) Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah;

Adapun pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi dan sosial secara proposional guna mencapai visi dan misi perusahaan. Tujuan dari adanya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat yaitu sebagai berikut.³³

- 1) Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- 2) Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- 3) Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- 4) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.

³³ Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

- 5) Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah dan *stakeholder*.
- 6) Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.
- 7) Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui tiga indikator utama yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dapat dilaksanakan dengan baik apabila telah memenuhi persyaratan pelaksanaan yaitu diantaranya:³⁴

- 1) Penanaman jenis tanaman pokok hutan disesuaikan dengan kelas perusahaan dengan memperhatikan fungsi dan ekosistem.
- 2) Jenis tanaman pagar, sisipan, sela, pengisi dan tanaman tepi ditetapkan berdasarkan musyawarah.
- 3) Budidaya dan pengusahaan tanaman semusim dalam kawasan hutan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga (yang dikerjasamakan) harus melibatkan PT Perhutani (Persero).
- 4) Penanaman tanaman semusim atau tanaman lain pada lahan huan atau lahan dibawah tegakan tidak diperkenankan mengganggu tanaman kehutanan.

³⁴ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, (Jakarta: Perum Perhutani, 2009), 4.

- 5) Penentuan pola tanam dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kaidah pembuatan tanaman hutan dan sosial ekonomi setempat.

Setiap kegiatan pemanfaatan atau penggunaan tanah kawasan hutan mauapun tanah perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan kerjasama atau kemitraan dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proposional baik Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan maupaun Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan serta pihak lain yang berkepentingan.³⁵

Kerjasama dalam pengelolaan hutan lebih diutamakan terhadap lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintahan desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perhutani. Adapun perjanjian kerjasama tersebut harus ditandatangani oleh Administratur dengan lembaga masyarakat desa hutan, deiketahui oleh Kepala Desa atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh notaries setempat. Pihak-pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat diantaranya:³⁶

- 1) PT. Perhutani (Persero)
- 2) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

³⁵ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 7.

³⁶ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 8.

- 3) Pihak lain yang berkepentingan (*Stakeholder*) antara lain pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, usaha swasta, lembaga pendidikan dan lembaga donor.
- 4) Pihak lain yang berkepentingan dapat berperan langsung (sebagai investor) maupun tidak langsung (sebagai motivator, dinamisator atau fasilitator) untuk kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM).

Pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Bagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam kerjasama PHBM diatur dalam hak dan kewajiban perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan. Adapun masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat mempunyai hak sebagai berikut:³⁷

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor.
- 3) Memperoleh fasilitas dari perum perhutani dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

³⁷ Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

Setelah diperolehnya hak maka lembaga masyarakat desa hutan harus memenuhi beberapa kewajiban yaitu diantaranya:³⁸

- 1) Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama perum perhutani.
- 2) Memberikan kontribusi faktor produksi.
- 3) Mempersiapkan kelompok atau mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh perum perhutani dan atau pihak yang berkepentingan.
- 4) Mengamankan sumberdaya hutan dan pemanenan hasil hutan.

Selain LMDH perum Perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat juga memiliki hak yaitu:³⁹

- 1) Menyusun rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi bersama LMDH.
- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
- 3) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Perum perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat yaitu:⁴⁰

- 1) Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi.

³⁸ Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

³⁹ Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

⁴⁰ Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

- 2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana Perum Perhutani.
- 3) Mempersiapkan sistem, strukstur dan budaya Perum perhutani yang kondusif serta bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.
- 4) Melakukan kagiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan.

b. Persyaratan Kegiatan PHBM

Dalam pelaksanaannya PHBM harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Penanaman jenis tanaman pokok hutan disesuaikan dengan kelas perusahaan dengan memperhatikan fungsi dan ekosistem.
- 2) Jenis tanaman pagar, sisipan, sela, pengisi, dan tanaman tepi ditetapkan berdasarkan musyawarah.
- 3) Budidaya dan penguasaan tanaman semusim dalam kawasan hutan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga (yang dibekerjasamakan) harus melibatkan PT. Perhutani (Persero).
- 4) Penanaman tanaman semusim atau tanaman lain pada lahan hutan atau lahan dibawah tegakan tidak diperkenankan mengganggu tanaman kehutanan.

⁴¹ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, (Jakarta: Perum Perhutani, 2009),6

- 5) Penentuan pola tanam dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kaidah pembuatan tanaman hutan dan sosial ekonomi setempat.

c. Pola Kerja dan Ketentuan Berbagi dalam PHBM

Tanah kawasan hutan maupun tanah perusahaan yang digunakan atau dimanfaatkan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem PHBM ketentuan kemitraan didasarkan pada kemitraan sejajar dimana masing-masing pihak mempunyai peranan, tanggung jawab serta hak secara proposional, yaitu diantaranya:⁴²

- 1) Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan
- 2) Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan dan *Stakeolders* (pihak lain yang berkepentingan)

Kerjasama dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh LMDH diutamakan yang telah berbadan hukum, serta diasarkan serta diajukan oleh pemerintah desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perhutani. Adapun perjanjian perjanjian ditandatangani oleh Administratur dengan Lembaga Desa Hutan, diketetahu oleh Kepala Desa atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan disahkan oleh notaris.⁴³

Dalam kerjasama PHBM terdapat pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta dituangkan dalam perjanjian. Para pihak berbagi peran dan tanggung jawab yang masing-

⁴² Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 7

⁴³ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 7

masing tercantum dalam hak dan kewajiban para pihak.⁴⁴ Pertama merupakan berbagi hasil kegiatan yaitu:

- 1) Hasil hutan kayu yang menjadi objek berbagi merupakan kayu perkakas (jati non jati) dan kayu bakar (jati non jati) dari kawasan hutan produksi yang dikelola dengan sistem PHBM. Kayu perkakas dan kayu bakar tersebut adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebangan akhir, tebangan penjarangan, dan *force majeure* (tebangan tak sangka dan yang dihapuskan).
- 2) Hasil hutan bukan kayu yang menjadi objek berbagi merupakan getah pinus, kopi, cengkeh, dan getah damar yang dikelola dengan sistem PHBM.
- 3) Hasil kegiatan produktif pembagian hasil usaha produktif dapat berupa barang atau uang berdasarkan hasil kesepakatan berbagai pihak yang melakukan kerjasama.

Kewajiban Kepada Negara seperti pajak atas pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem PHBM yang menjadi hak Negara ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴⁵ Sedangkan dalam sistem PHBM ketentuan berbagi dirumuskan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Ditujukan untuk meningkatkan nilai keberlanjutan fungsi serta manfaat sumber daya hutan.

⁴⁴ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 7

⁴⁵ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 7

⁴⁶ Haryono kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, 8

- 2) Nilai dan proporsinya diterapkan sesuai dengan nilai perporosi masukan faktor produksi yang dikontribusikan masing-masing pihak.
- 3) Nilai dan proporsi ditentukan masing-masing pihak pada saat penyusunan rencana.
- 4) Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

d. Macam-Macam Kegiatan PHBM

Objek dari pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah dalam kawasan hutan, kegiatan penguasaan hutan yang meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan. Adapun usaha produktif yang dapat dilakukan di dalam hutan yaitu:⁴⁷

- 1) Pengelolaan wisata
- 2) Pengelolaan tambang galian
- 3) Pengelolaan sumber mata air
- 4) Pengembangan dan penguasaan flora
- 5) Pengembangan dan penguasaan fauna
- 6) Pemborongan barang.

⁴⁷ Haryono Kusumo, *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, 6

Selain dapat usaha produktif yang dilakukan di dalam kawasan hutan, dalam PHBM juga terdapat usaha produktif yang dilakukan di luar kawasan hutan yaitu diantaranya:⁴⁸

- 1) Pengembangan hutan rakyat.
- 2) Pengembangan peternakan
- 3) Aneka usaha kehutanan seperti perlebahan dan persuteraan alam.
- 4) Industri pengelolaan hasil hutan.
- 5) Industri kecil atau industri rumah tangga.

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah secara etimologi berasal dari kata *المصلحة* jamaknya *المصالح* yang memiliki arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan lawan kata dari keburukan atau kerusakan.⁴⁹ Selain itu masalah disebut juga dengan *الاستصلاح* yang berarti mencari yang baik atau sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁵⁰

Dalam mengertikan mashlahah secara definitif para ulama berbeda rumusan akan tetapi mempunyai hakikat yang sama.⁵¹

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa *mashlahah* menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan

⁴⁸ Haryono Kusumo, *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, 6

⁴⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 217

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 345-347

menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikatnya *mashlahah* adalah: .⁵²

المِحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

- 2) Al-Khawarizmi berpendapat sama dengan defisini yang sama dengan al-Ghazali, yaitu:⁵³

المِحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Dari segi arti dan tujuannya definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali, karena arti yang terkandung dalam kata menolak kerusakan merupakan kata lain dari menarik kemanfaatan dan sebaliknya menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- 3) Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam* memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya yaitu “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 345

⁵³ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* , 345

empat bentuk manfaat yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁵⁴

4) Al-Syatibi berpendapat dalam mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.

a) Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, bererti:⁵⁵

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ
الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuat yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

b) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah* yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara', untuk mengasilkannya, Allah menuntu manusia untuk berbuat.⁵⁶

5) Al-Thufi menurut yang dikutip oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:⁵⁷

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَارَةً أَوْ عَادَةً

⁵⁴ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 346

⁵⁵ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 346

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 347

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 347

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa maslahat dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu adalah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa secara makna, maslahat merupakan terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Adapun kemasalahan juga berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak dan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia.⁵⁸

Maslahat menurut pengertian syara' pada dasarnya dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman berpendapat bahwa:⁵⁹

المصلحة هنا، المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التي وضعها وحدد
حدودها لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم .

Maslahat merupakan memelihara maksud hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Selanjutnya menurut Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁸ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 218

⁵⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 219

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة . و لسننا نغني به ذلك .
 فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ . وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ . لَكِنَّا
 نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ
 دِينَهُمْ ، وَنَفْسَهُمْ ، وَعَقْلَهُمْ ، وَنَسْلَهُمْ ، وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْحَمْسَةِ
 فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ (المصالح
 الضروريات)

“Al-Mashlahah dala, pengertian awalnya adalah menarik manfaat atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kamanfaatan dan menafikkan kemadharatan, merupakan tujuan atau maksud dari makhluk adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mancangkup pemeliharaan atas lima poko dasr tersebut adalah al-Mashlahah dan setiap sesuatu yang menafikkan lima poko dasr tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah.”

Sementara itu, menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan Maslahat merupakan pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara’.

Maslahah menurut al-Khawarizmi yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili yaitu:⁶¹

⁶⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, (Mesir: Matbah al-Jundiyah, 1971), 251

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), 757

وَالْمَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

Menurut Ramadhan al-Buthi masalah merupakan:⁶²

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّرْعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَتُقْوَاهُمْ، وَعُقُوبَتِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا

“Al-Mashlahah adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari’ yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”

Menurut Najmudin al-Thufi masalah merupakan.⁶³

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ : فَهِيَ السَّبَبُ الْمَوْدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالتِّجَارَةِ الْمَوْدِّيَةِ إِلَى الرِّيحِ. وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمَوْدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُفْضِدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أحوالِهِمْ كَالْعَادَاتِ.

“Adapun pengertian al-Mashlahah menurut urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari’ (pembuat huku yakni Allah SWT), baik dalam hukum ibadah atau ‘adah atau muamalah, kemudian mashlahah dibagi menjadi antara lain al-mashlahah yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogatif Syari’ seperti ibadah, dan al-mashlahah yang

⁶² Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1992), 27

⁶³ Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta’yin Fisyarhi al-Arba’in*, (Bairut Libanon: Mu’assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239

dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

Al-Maslahah al Mursalah mempunyai arti mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil dan syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut, adapun disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.⁶⁴

Berdasarkan beberapa pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia, dan merupakan kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada dalil pembatalannya.

Menurut pendapat mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa masalah mursalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah Syariah.

b. Objek Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan suatu hal yang didasarkan pada hukum syara' secara umum, selain itu juga harus didasarkan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Hal tersebut dilakukan guna tercapainya kemaslahatan. Adapun objek dalam kemaslahatan tidak berlaku pada aspek peribadatan.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

⁶⁵ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 212

Dapat diartikan bahwa objek dari masalah mursalah adalah lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik itu dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hum yang ada penguatnya melalui *i'tibar*. Selain itu juga difokuskan pada hal-hal yang didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁶⁶

c. Macam-Macam *Mashlahah*

Maslahah dalam pembagiannya dapat dibedakan menjadi menjadi tiga macam, yaitu dapat dilihat dari segi tingkatannya, dilihat dari segi eksistensinya dan dilihat dari kandungannya.

Pertama, *mashlahah* dilihat dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind, masalah muslaha dilihat dari segi tingkatannya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁶⁷

a) *Maslahat Daruriyat*

Maslahat Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik berkaitan dengan agama maupun dunia dan merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia, jika hal tersebut rusak maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.

Menurut Zakariya al-Bisri yang termasuk dalam maslahat daruriyat ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ulama Ushul

⁶⁶ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 212

⁶⁷ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 220

pada umumnya memiliki pendapat yang sama bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup masalah daruriyat merupakan masalah yang paling asasi. Adapun kelima masalah tersebut harus dipelihara dan dilindungi, karena apabila terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.⁶⁸

b) *Maslahat Hajiyat*

Maslahat hajiyat merupakan kemaslahatan yang tingkatan kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*,⁶⁹ atau kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *masalahat hajiyat* lebih rendah tingkatannya dari *masalahat daruriyat*.⁷⁰ Atau juga dapat diartikan sebagai berikut:⁷¹

أَمَّ الْمَصَالِحِ الْحَاجِيَّةِ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا
تِلْكَ الْأَصْلِ الْحُمْسَةِ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِذَوْنِهَا وَلَكِنْ صِيَانَتُهُ مَعَ الضَّبِّقِ وَالْحَرْجِ.

Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada mashlahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhidarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

⁶⁸ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 221

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 348

⁷⁰ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 221

⁷¹ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 138

Bentuk kemaslahatan ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah tersebut dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.⁷²

c) *Maslahat Tahsiniyah*

Maslahat tahsiniyah atau biasa juga disebut dengan *maslahat takmiliyah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁷³ Atau juga merupakan kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebaikan budi pekerti serta keindahan. Adapun ketika *mashlahah tahsiniyah* ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidak akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan tatanan kehidupan. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan dan hal tersebut juga dibutuhkan oleh manusia.⁷⁴ Atau dapat diartikan sebagai berikut:⁷⁵

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 349

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 350

⁷⁴ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 222

⁷⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, 139

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا الْمُرُوءَ وَمَكَارِمُ
الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنُ الْعَادَاتِ

Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlaq

Contoh dari *masalah tahsiniyat* yaitu misalnya berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta membersihkan diri, hal tersebut dikategorikan dalam masalah tahsiniyat karena sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan manusia tidak sampai menimbulkan kesulitan dan merusak tanaman kehidupan, akan tetapi dipandang penting dan dibutuhkan.

Menurut Muhammad al-Said Abd Rabuh apabila di dalam kehidupan terjadi benturan dua kemaslahatan seperti antara *masalah daruriyat* dengan *masalah hajiyyat*, maka *masalah daruriyat* harus didahulukan, diakrenakan *masalah daruriyat* merupakan kemaslahatan yang menyangkut sesuatu yang lebih penting dan paling asasi dalam kehidupan.⁷⁶

Kedua, masalah dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya menurut ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya menjadi tiga macam yaitu:⁷⁷

⁷⁶ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 223

⁷⁷ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224

a) *Maslahat Mu'tabarah*

Maslahat mu'tabarah merupakan *mashlahah* yang diperhitungkan oleh Syari' (pembuat hukum), yaitu ada petunjuk Syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.⁷⁸ Adapun juga dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang terdapat dalam *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti yang disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh merupakan kemaslahatan yang diakui oleh Syari' dan terdapat dalam dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁷⁹

مَصَالِحُ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ وَقَامَ الدَّلِيلُ الْمَعِينُ مِنْهُ عَلَى رِعَايَتِهَا

Apabila syar'i menyebutkan dalam *nash* tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai kemaslahatan yang diandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maslahat mu'tabarah*. Adapun yang termasuk dalam *maslahat* ini ialah semua kemaslahatan yang ang dijelaskan dan disebutkan dalam *nash*, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan *Qisas* bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina dan

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 351

⁷⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224

begitupula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada *maslahat mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan.⁸⁰

b) *Maslahat Mulgah*

Maslahat muglah merupakan masalah yang berlawanan dengan ketentuan *nash* atau masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Ulama ushul menunjukkan contoh yang sering terjadi ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat adanya suatu kemaslahatan, tetapi hal tersebut berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan rinci.⁸¹ Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الذَّكَرَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

*Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11)*⁸²

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan pembagian harta warisan dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan, akan tetapi karena ingin menciptakan kemaslahatan makan

⁸⁰ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224

⁸¹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 225

⁸² Al-Quran Surat An-Nisa' (4) Ayat 11

pembagiannya diubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Adapun penyamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan seperti ini disebut dengan *maslahat mulgah*, karena bertentangan dengan *nash* yang *sharih*.⁸³

c) *Maslahat Mursalah*

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits). dengan demikian maslahat mursalah merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, maslahat mursalah dibedakan menjadi dua macam yaitu maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan dengan apa yang dibawa oleh syariat dan maslahat yang sifatnya samar-samar, dan sama sekali tidak ada dukungan syara' baik secara rinci maupun secara umum.⁸⁴

Ketiga, masalah berdasarkan kandungannya merupakan masalah yang berhubungan dengan umat atau individu tertentu, adapun ulama ushul membaginya menjadi dua macam yaitu:⁸⁵

⁸³ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 226

⁸⁴ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 227

⁸⁵ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

- a) *Maslahah al-ammah* merupakan kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Atau dapat diartikan juga sebagai masalah yang dalam pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat satuan-satuan individu. Seperti menjaga agama agar tidak hilang, atau yang lainnya yang menyangkut kemaslahatan orang banyak.
- b) *Maslahah al-khashah* merupakan kemaslahatan yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Atau dapat diartikan juga sebagai masalah yang dalam pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual, dari yang bersifat individual ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif.

d. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Tidak semua *maslahah* mursalah dapat digunakan sebagai hujjah, ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai hujjah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam menentukan syarat masalah mursalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut al-Ghazali
 - a) Masalahah itu sejalan dengan tindakan syara’;
 - b) Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’;

c) Mashlahah itu termasuk dalam kategori masalah yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁸⁶

2. Menurut Imam Malik syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdirir harus mempunyai kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Adapun dengan adanya syarat tersebut masalah tidak boleh bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, akan tetapi harus sesuai dengan masalah yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari'*. Misalnya jenis masalah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan dalil *khash*;
- b) Masalah merupakan sesuatu hal yang masuk akal, mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya disajikan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
- c) Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya

⁸⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut; Dar al Kutub al-Ilmiah, 1980), 139

masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.⁸⁷

3. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:

- a) Yang menjadi sandaran dari masalah yaitu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
- b) Pengertian masalah dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja akan tetapi juga untuk kepentingan akhirat;
- c) Masalah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, akan tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau rohaniyah.⁸⁸

e. Kehujjahan *Mashlahah Mursalah*

Para Ulama Ushul berbeda pendapat mengenai kehujjahan *mashlahah mursalah*, yaitu diantaranya:

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 326

- 1) Ulama-ulama syafi'iyah, ulama-ulama hanafiyyah dan sebagian ulama malikiyah berpendapat bahwa *Mashlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil dengan alasan:⁸⁹
 - a) Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya.
 - b) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.
- 2) Menurut al-Ghazali, *mashlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *mashlahah dharuriyah*. Sedangkan *mashlahah hajjiyah* dan *mashlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.⁹⁰
- 3) Menurut Imam Malik *mashlahah mursalah* merupakan dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haromain. Mererka berpendapat sebagai berikut:
 - a) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *mashlahah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
 - b) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 121

⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 121

berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

- c) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.⁹¹ Ibnu Al-Qayyim berkata: “Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara *mashlahah muersalah*, sehingga mereka menjadikan syariat serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi'kan syariat Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas.”⁹²

⁹¹ Suwarijin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 139

⁹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 122

f. Kedudukan Masalah

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan kedudukan *mashlahah*, sebagian ulama menjelaskan bahwa *mashlahah* digunakan untuk menentukan dan menetapkan hukum, atau dengan kata lain digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu masalah tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar diberikan ketetapan hukum kepadanya. Dalam hal ini para ulama menjelaskan tentang kedudukan *mashlahah* kepada dua bagian, yaitu:

1. *Mashlahah* sebagai alasan untuk melahirkan hukum (*'illat*), ini sangat erat kaitannya dengan masalah *qiyas*, yaitu metode dalam menemukan masalah hukum yang tidak dalam *nash* karena diantara keduanya terdapat persamaan dari segi *'illat* (alasan hukum). Mayoritas ulama sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'* (kesepakatan para ulama), semuanya didasarkan atas perolehan manfaat atau kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau kedaratan.⁹³
2. *Mashlahah* sebagai sumber hukum Islam pada umumnya mayoritas ulama' terlebih dahulu meninjau dari segi atau tidak adanya *nash* yang membenarkan atau membatalkan terhadap *mashlahah* tersebut.⁹⁴

⁹³ Enden Haetami, Perkembangan Teori Masalahah 'Izzu al-Din Bin 'Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami Bandung.

⁹⁴ Enden Haetami, Perkembangan Teori Masalahah 'Izzu al-Din Bin 'Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami Bandung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.⁹⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

⁹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹⁶ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menjadikan perilaku hukum (*legal behavior*) menjadi subyek dalam penelitian. *Legal behavior* merupakan perilaku atau perbuatan nyata subyek hukum baik individu maupun sekelompok masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Adapun peneliti memperoleh data dari penelitian secara langsung, karena penelitian ini membahas tentang kerjasama pemanfaatan tanah hutan milik Negara yang dikelola Perhutani yang dilakukan masyarakat di Desa Wiyurejo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁹⁷

Adapun pendekatan dalam penelitian yuridis empiris dimana penelitian yang memfokuskan kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau merupakan pendekatan yang menganalisis dan meneliti bagaimana timbal balik (reaksi dan interaksi) yang terjadi ketika suatu system norma itu bekerja dalam masyarakat.⁹⁸

Subyek dalam penelitian yuridis empiris merupakan pihak-pihak yang

⁹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, 16

⁹⁷ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23

⁹⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 22

terlibat dalam pemanfaatan yaitu petani Desa Wiyurejo yang melakukan perjanjian pemanfaatan lahan dan pihak Perhutani BKPH Pujon selaku pengelola hutan.

C. Lokasi Penelitian

Desa Wiyurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Luas Desa 329.560 Ha dengan rata-rata suhu 18 - 25 derajat celsius. Secara geografis Desa Wiyurejo merupakan dataran tinggi yakni 987,5 m sampai 1.225 m di atas permukaan laut, berada di sekitar kawasan hutan dan memiliki persawahan yang luas. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.549 jiwa. Beberapa sudut wilayah Wiyurejo berbatasan dengan hutan yang dikelola Perhutani yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat sekitar hutan. Pemilihan lokasi dikarenakan permasalahan hanya terdapat di desa tersebut.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian apabila telah ditemukan permasalahan yang akan diteliti, maka tahap selanjutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian memilih informasi yang *relevan* dan *essensial* sehingga dapat ditentukan isu hukumnya. Dalam penelaahan diperlukan beberapa bahan hukum yaitu diantaranya:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data

diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak perhutani yaitu Kepala BKPH Pujon, Mandor Hutan, dan Petani yang mengelola lahan perhutani.

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari buku- buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁹⁹ Data sekunder mencakup dokumen- dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁰⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁰¹

⁹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30

¹⁰⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19983), 56

¹⁰¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Wawancara dilakukan dengan beberapa subyek penelitian, diantaranya dari pihak Perhutani Bapak Padi Subowo selaku kepala BKPH Pujon, Bapak Mulyono sebagai Mandor Tanam Petak dan Bapak Setiadi sebagai pegawai di BKPH Pujon. Dari pihak petani yaitu Bapak Imam dan Bapak Suwarno.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data yang berwujud. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar objek penelitian yang didokumentasikan dan

kemungkinan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah.

Yang termasuk dokumen dari penelitian ini adalah surat perjanjian kerjasama antara LMDH dengan Perhutani, daftar anggota kerjasama yaitu para petani yang melakukan kerjasama dilahan tersebut.

c. Observasi

Metode pengumpulan yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan langsung atau observasi. Terkait dengan hal tersebut, penulis mengadakan pengamatan langsung atau observasi secara langsung di lapangan guna mengetahui bagaimana kerjasama dan perizinan yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dengan melihat lahan-lahan perhutani yang menjadi objek kerjasama, serta melakukan tanya jawab secara langsung dengan petani yang sedang panen.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data atau biasa disebut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁰² Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya peneliti melakukan tahapan-tahapan, dimana tahap pertama yaitu melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya yakni sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga

¹⁰² Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012),75.

teknik analisis data yang digunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹⁰³ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memperoleh data berupa data susunan personalia Perum Perhutani BKPH Pujon, nama-nama data penggarap hutan dan data luas wilayah hutan yang dikelola oleh BKPH Pujon. Selain itu juga memperoleh data berupa perjanjian kerjasama pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani BKPH Pujon dengan LMDH Wiyurejo.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahapan yang dilakukan agar penelitian yang dilakukan ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

¹⁰³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 182

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun dalam hal ini penulis mendapatkan data masyarakat penggarap lahan yang dikelola Perhutani, perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani BKPH Pujon dan LMDH Wiyurejo.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti guna memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema sehingga dapat dirumuskan dalam hipotesis, atau dapat diartikan secara kompleks analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.¹⁰⁴

5. Kesimpulan (*Concluding*)

¹⁰⁴ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitoan Karya Ilmiah*, 48

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data- data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perum Perhutani BKPH Pujon

Perum Perhutani BKPH Pujon merupakan salah satu manajemen sumberdaya hutan Devisi Regional Jawa Timur. BKPH Pujon terletak di bawah pengawasan KPH Malang. Wilayah kawasan hutan Perum Perhutani BKPH Pujon secara administratif seluas 14.679 ha, yang terbagi dalam 5 RPH (Resort Pemangkuan Hutan) yaitu¹⁰⁵:

Tabel 1. Pembagian Wilayah BKPH Pujon

No	RPH	Luas (ha)	Jumlah Anak Petak	Kelas Hutan/Ha			
				Produksi	HL	TK L	LDTI

¹⁰⁵ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

1	Pujon Selatan	5.622,5	149	889,2	4.733,3	-	-
2	Kedungrejo	2.157,5	131	771,3	1.369,7	-	16,50
3	Pujon Utara	1.629,0	116	1.358,7	266,40	-	3,9
4	Oro-oro Ombo	3.101,9	112	748,8	2.295,0	55	3,1
5	Punten	2.168,1	137	1.020,0	1.130,0	-	17,9
Total		14.679	645	4.788,0	9.794,4	55	41,4

Wilayah BKPH Pujon mempunyai ketinggian \pm 800 – 2000 Dpl dengan kondisi berbukit, bergelombang, terjal dan landai merupakan daerah aliran sungai (DAS) Brantas yang mengalir dari Waduk Karangates dan daerah aliran sungai (DAS) Konto yang mengalir ke Waduk Selorejo.

Visi Perum perhutani BKPH Pujon adalah menjadi Perusahaan Pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan misi Perum Perhutani BKPH Pujon adalah:¹⁰⁶

1. Mengelola sumber daya hutan secara lestari.
2. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.
3. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Government*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wiyurejo. Desa Wiyurejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Luas

¹⁰⁶ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

Desa 329.560 Ha dengan rata-rata suhu 18 - 25 derajat celsius. Secara geografis Desa Wiyurejo merupakan dataran tinggi yakni 987,5 m sampai 1.225 m di atas permukaan laut, berada di sekitar kawasan hutan dan memiliki persawahan yang luas. Curah hujan di Desa Wiyurejo adalah 2000-2500 mm/tahun dengan kelembapan wilayah berkisar 60-70% dengan tingkat kemiringan tanah sebesar 25 derajat. Untuk mengetahui letak Desa Wiyurejo lebih jelas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Madirejo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandesari
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Perhutani
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pujon Lor dan Desa Ngroto.

Di Desa Wiyurejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.549 orang terdiri dari 2.883 orang laki-laki dan 2.666 orang, dengan jumlah kartu keluarga (KK) 1.599 KK.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani BKPH Pujon pada dasarnya mengedepankan aspek komunikasi sosial. Adapun hal tersebut bertujuan agar masyarakat dan *stak holder* yang terkait, senantiasa mendukung Perum Perhutani dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan. Selain berpegang dengan aspek sosial, Perum Perhutani juga menerapkan aspek ekologi agar ekosistem hutan juga tetap terjaga. Perum Perhutani juga akan menjadi perusahaan yang berintegral dalam pemerintah daerah

guna membangun wilayah dan masyarakat-masyarakat sekitar wilayah hutan.¹⁰⁷

Dalam menyusun rencana pengusahaan hutan ada salah satu keterangan penting yang diperlukan, terutama yang berkaitan dengan jatah tebangan adalah keterangan mengenai potensi tegakan. Inventarisasi hutan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam perencanaan hutan yang paling penting. Dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, data hasil dari inventarisasi menjadi bahan utama yang sangat penting. Dalam kegiatan inventarisasi tegakan hutan, salah satu masalah yang dihadapi yaitu ketersediaan tabel tegakan normal untuk mengetahui kondisi dan potensi tegakan yang diinventarisasi. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan mutlak dituntut tersedianya tabel tegakan normal.¹⁰⁸

Adapun tugas dan fungsi Perum Perhutani adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. Pemanfaatan hutan;
 - c. Penggunaan kawasan hutan;
 - d. Rehabilitasi hutan dan reklame;
 - e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diterapkan.

¹⁰⁷ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

¹⁰⁸ Setiadi, Wawancara (Pujon, 20 Agustus 2019)

¹⁰⁹ PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perum Kehutanan Negara


3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Adapun batas-batas kawasan wilayah BKPH Pujon yaitu:¹¹⁰

1. Sebelah Utara berbatasan dengan BKPH Pacet, Perhutani Pasuruan dan TAHURA (Taman Hutan Raya) SURYA.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan BKPH Singosari Perhutani KPH Malang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan BKPH Kepanjen Perhutani KPH Malang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan BKPH Ngantang Perhutani KPH Malang.

¹¹⁰ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

Struktur organisasi Perum Perhutani BKPH Pujon



B. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Perum Perhutani merupakan perusahaan yang berada dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diberi kewenangan mengelola hutan khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Adapun pada dasarnya kewenangan pengelolaan hutan merupakan wewenang dari kementerian kehutanan, dan hak pengelolaanya dilimpahkan kepada Perum Perhutani. Hal tersebut berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.¹¹¹

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem yang diciptakan pada awal tahun 2001 oleh Perum Perhutani dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mengubah paradigma baru, dimana segala pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan, selain itu juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disebut Lemabaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).¹¹²

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di BKPH Pujon selalu berpegang pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Hal tersebut dilakukan guna menunjang perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tidak melupakan kelestarian hutan yang harus dijaga. PHBM di BKPH merupakan wujud sosial atau kepedulain Perum Perhutani terhadap masyarakat desa sekitar hutan atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diwujudkan melalui pendekatan kelembagaan secara

¹¹¹ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

¹¹² Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

berkelompok. Pada dasarnya PHBM merupakan suatu sistem yang diciptakan dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang dilakukan melalui forum komunikasi berupa konsultasi publik dan rembuk PHBM dan dinas-dinas terkait.¹¹³

Keterlibatan masyarakat desa hutan dan aparatur BKPPH Pujon merupakan suatu hal yang penting yang diharapkan mampu menciptakan hutan yang manfaat dan lestari. Wujud dari pelaksanaan aspek ekologi yaitu dengan dilakukan pemeliharaan tanaman pasca pembibitan yang dilakukan secara berkala guna menghasilkan tanaman yang berkualitas, dimana pada suatu saat tanaman tersebut akan menggantikan pohon-pohon besar yang sudah puluhan tahun yang harus diremajakan kembali. Peran serta masyarakat yang berpotensi secara bertahap dikembangkan dibawah naungan BKPH Pujon sehingga mampu mensejahterakan masyarakat dengan adanya hutan tersebut, dengan kata lain hutan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang ekonomi masyarakat dengan tetap berpegang pada kelestarian hutan.¹¹⁴

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk:¹¹⁵

- a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan;
- b. Meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan;

¹¹³ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

¹¹⁴ Padi Subowo, Wawancara (Pujon, 22 Agustus 2019)

¹¹⁵ SK Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

- c. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah;
- e. Meningkatkan pendapatan Perusahaan, Masyarakat desa hutan serta Pihak yang berkepentingan secara simultan.

Pemahaman masyarakat terhadap PHBM masih minim, sehingga pelaksanaan PHBM juga tampak belum terlalu efektif. Hal tersebut merupakan tugas dari mandor hutan dan perangkat desa dalam meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan PHBM. Oleh karena itu pihak Pehutani harus lebih proaktif melakukan komunikasi dengan LMDH, untuk mendiskusikan pengelolaan hutan kedepannya, dengan dilakukannya hal tersebut secara tidak langsung mengajak masyarakat melalui LMDH untuk lebih mengenal kegiatan PHBM.

Adapun LMDH di wilayah BKPH Pujon cukup beragam, ada yang berjalan cukup baik dan maju, tetapi ada juga yang tidak ada kegiatan sama sekali. Pada dasarnya LMDH yang baik dan maju ditandai dengan adanya agenda rutin untuk bertemu dan berkoordinasi membicarakan kegiatan-kegiatan kerjasama yang sudah berjalan. Kegiatan yang sudah berjalan meliputi pengamanan, perlindungan dan kelestarian hutan meliputi sosialisasi pengembangan usaha (kopi, rumput gajah), pembangunan demplot (porang, janggolan dan rumput gajah). Sementara itu LMDH yang belum berjalan

dengan baik (tidak berkembang) kegiatannya masih bertumpu dengan pengerjaan lahan di bawah tegakan dengan menanam sayuran dan palawija.

“PHBM merupakan pengelolaan hutan yang dikelola Perhutani yang kegiatan utamanya adalah mengelola hutan. PHBM merupakan salah satu sistem pengelolaan hutan yang melibatkan peranan masyarakat sekitar dalam kegiatannya. Awal pengelolaan lahan hutan ini sebenarnya terjadi sudah lama sekali, pengelolaan tersebut terjadi karena adanya pembagian lahan dari Kepala Desa, dengan syarat menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP, selain itu juga membuat surat pernyataan menjadi anggota.”¹¹⁶

Diatas merupakan hasil wawancara dari bapak Setiadi dari pihak perhutani mengatakan bahwa PHBM itu merupakan salah satu sistem pengelolaan hutan. Adapun awal dari pengelolaan hutan ini terjadi karena adanya pembagian lahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan berdasarkan hal tersebut persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan menyertakan pernyataan menjadi anggota.

“PHBM merupakan kegiatan mengelola atau menggarap lahan hutan yang dikelola perhutani oleh pesanggem. Adapun saya mengelola lahan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Desa. Kemudian lahan tersebut dimanfaatkan untuk ditanami sayur seperti wortel, kentang, kubis, dan seledri kemudian hasilnya saya jual untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”¹¹⁷

Wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan bapak Imam yang merupakan petani di desa Wiyurejo dimana dalam pernyataannya beliau menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan bapak Setiadi dimana pengelolaan lahan ini diawali dengan adanya pembagian lahan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat

¹¹⁶Setiadi, Wawancara (Pujon, 20 Agustus 2019)

¹¹⁷ Imam, Wawancara (Pujon, 20 Agustus 2019)

untuk bercocok tanam, dengan ditanami sayur-sayuran berupa wortel, kentang, kubis, seledri dll. Mengenai PHBM bapak Imam hanya mengetahui bahwa itu merupakan salah satu sistem pengelolaan hutan.

“Sejujurnya saya tidak terlalu mengerti tentang PHBM, karena saya menggarap lahan tersebut karena ikut-ikutan waraga lainnya yang juga membuka lahan hutan untuk ditanami sayur-sayuran.”¹¹⁸

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Suwarno selaku petani di Desa Wijurejo mengatakan bahwa dilakukannya PHBM ini dilakukan karena ikut-ikutan dengan masyarakat lainnya tanpa mengetahui apa itu PHBM.

“Terkait PHBM masyarakat sekitar kurang mendalami, hanya tau bahwa PHBM itu sekilas pengelolaan lahan dengan cara menanami sayur-sayuran, dari pihak Perhutani sedikit demi sedikit memberi pengetahuan, karena susah kalo diberitahu secara langsung.”¹¹⁹

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Mulyono selaku Mandor dari pihak Perhutani mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak begitu mendalami tentang sistem PHBM. Dimana kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa PHBM ini hanya sebatas pengelolaan hutan dengan menanami lahan dengan sayur-sayuran. Adapun pihak Perhutani berusaha sedikit demi sedikit memberikan pengetahuan terkait dengan sistem PHBM.

¹¹⁸ Suwarno, Wawancara (Pujon, 20 Agustus 2019)

¹¹⁹ Mulyono, Wawancara (Pujon, 4 September 2019)

Berdasarkan beberapa wawancara tersebut dapat diketahui bahwa awal terjadinya pengelolaan lahan yang dikelola Perhutani oleh masyarakat terjadi karena adanya kesepakatan Kepala Desa dan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk membuka lahan tersebut yaitu dengan melakukan pendaftaran dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP, serta membuat surat pernyataan untuk menjadi anggota. Sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran dan tanaman yang subur, atau biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari merupakan sistem pembuatan tanaman hutan (pokok) yang dikembangkan dengan penanaman tanaman pertanian seperti sayur-sayuran. Adapun semua biaya perawatan ditanggung oleh masyarakat yang menggarap.

Perjanjian kerjasama PHBM antara Perum Perhutani BKPH Pujon dan LMDH Wiyurejo didalamnya juga dicantumkan juga hak dan kewajiban anggota LMDH (*Pesanggem*) terkait pelaksanaan kerjasama dengan pihak Perhutani. Adapun hak dari pihak Masyarakat Desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat yaitu:¹²⁰

1. Hasil pertanian semusim selama perjanjian
2. Pengelolaan dan pemilihan hasil tanaman hortikultura selama perjanjian berlangsung, kecuali pohon (kayu) adalah milik perhutani.

¹²⁰ Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani

Selain itu Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban:¹²¹

1. Menaati petunjuk-petunjuk teknis dan non teknis dari pihak Perhutani sehubungan dengan perjanjian ini.
2. Memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Administratur/KKPH Malang.
3. Tiga bulan sebelum masa perjanjian berakhir, menyempurnakan tanaman kehutanan, membersihkan bidang tanaman dari sisa-sisa kotoran tanaman pertanian yang ada dan menatanya dengan teratur.
4. Turut menjaga keamanan hutan baik di lokasi maupun disekitarnya.

Pehutani yang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian juga tercantum hak dan kewajiban dari pihak Perhutani, haknya adalah sebagai berikut:¹²²

1. Menentukan cara penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan dan tanaman pertanian (semusim dan hortikultura)
2. Bersama-sama dengan penggarap dalam menentukan jenis-jenis tanaman pertanian (semusim dan hortikultura)
3. Menghentikan dan mencabut secara sepihak pekerjaan pihak penggarap yang melalaikan kewajiban dan melanggar ketentuan yang berlaku, baik sebagai akibat tindakan perorangan maupun kelompok.
4. Mengalihkan pekerjaan yang telah dicabut kepada pihak lain setelah meminta pertimbangan pengurus LMDH yang bersangkutan.

¹²¹ Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani

¹²² Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani

Dengan mendapatkan suatu hak, pihak perhutani juga harus melakukan kewajiban sebagai berikut:¹²³

1. Menyediakan semua bibit tanaman pokok kecuali bibit pertanian semusim.
2. Membimbing dan membina secara rutin LMDH demi kelancaran dan peningkatan usaha tumpangsari dan keberhasilan tanaman kehutanan yang menyangkut teknis dan non teknis.
3. Mengawasi proses berjalannya kegiatan tanaman dilapangan.

Kemudian mengenai perizinan pemanfaatan hutan, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Setiadi dari pihak perhutani, mengatakan bahwa PHBM yang ada di Pujon ini yang secara legal hanya ada pada kerjasama rumput gajah dan pariwisata.

“Di BKPH Pujon yang terbagi menjadi 5 RPH semua bekerjasama dengan lembaga masyarakat yaitu LMDH, kerjasama yang dilakukan itu berupa kerjasama rumput gajah dan pariwisata. Dan kerjasama pemanfaatan yang berupa sayur ini tidak ada legalitasnya, yang ada hanya kerjasama rumput gajah dan pariwisata. Sedangkan pihak Perhutani tetap mengizinkan masyarakat untuk menanam sayuran karena pada dasarnya mayoritas masyarakat berpenghasilan dari hutan, pemberian izin ini disertai bahwa masyarakat harus berkomitmen untuk tidak menebang tanaman pokok seperti pinus dan harus selalu menjaga kelestarian hutan”¹²⁴

Berdasarkan penjelasan Bapak Setiadi dapat diketahui bahwa perizinan yang ada legalitasnya hanya ada dalam kerjasama rumput gajah dan kerjasama pariwisata. Sedangkan untuk kerjasama pemanfaatan dalam bidang pertanian ini dilakukan tidak ada legalisnya akan tetapi pihak perhutani

¹²³ Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani

¹²⁴ Setiadi, Wawancara (Pujon: 20 Agustus 2019)

menyetujui karena mayoritas masyarakat mendapat pengasilan hanya dari hasil bercocok tanam di hutan, apabila adanya pelarang hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan adanya hutan ini untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Perizinan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada kelestarian hutan sehingga masyarakat harus menjaga tanaman pokok seperti pinus, mahoni dan suren.

Pelaksanaan PHBM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁵

1. Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya.
2. Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD)
3. Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif.
4. Pertemuan dan pendampingan intensif.
5. Kelembagaan masyarakat desa hutan.
6. Aturan-aturan yang bersifat mangikat.
7. Usaha produktif dan atau *sharing* (bagi hasil)
8. Peran dan kerjasama antar pihak

Berdasarkan syarat-syarat dalam pelaksanaan PHBM tersebut hutan yang dikelola masyarakat merupakan hutan pangkuan desa melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang berbadan hukum serta kerjasama yang sahkan oleh akta Notaris. Seperti yang telah dijelaskan harus disertai dengan aturan-

¹²⁵ SK Direksi Nomor 682 tentang PHBM

aturan yang tertulis dalam LMDH, bentuk pelestarian hutan yang jelas serta bagi hasil hutan produksi. Untuk menghasilkan usaha produktif dalam LMDH harus diadakan pemberdayaan masyarakat dengan pertemuan secara rutin bagi anggota LMDH.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan di Desa Wiyurejo antara Perhutani dan masyarakat, berdasarkan pola PHBM yang telah dijelaskan terdapat tidak kesesuaian dalam melaksanakan program kerjasama yang baik.

C. Kerjasama dan Perizinan Pemanfaatan Hutan Antara Masyarakat Dan Perhutani Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 30 mengatur tentang perizinan pemanfaatan hutan, masih terdapat kelemahan. Pengaturan terkait perizinan pengelolaan hutan, yang masih terdapat kelemahan substansial menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perizinan pengelolaan hutan, selain itu juga mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terkait dengan pengelolaan hutan yang dikelola perhutani. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya kelemahan substansial yang terdapat dalam pasal tersebut menyebabkan pelaksanaan perizinan pengelolaan hutan menjadi tidak efektif, sehingga tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal tersebut.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Adapun untuk menjamin asas keadilan, pemerataan dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 31.

Perizinan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani BKPH Pujon dengan Masyarakat desa hutan di wilayah Desa Wiyurejo dalam pelaksanaannya masih belum mengetahui perizinan yang sesuai, selain itu masyarakat juga masih kurang mengetahui pola kerjasama PHBM, karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait pola kerjasama PHBM ini mengakibatkan pengelolaan hutan menjadi kurang efektif. Selain itu, kurang efektifnya pengelolaan hutan tersebut menandakan bahwa masyarakat masih belum bisa taat terhadap peraturan, sehingga menimbulkan kerjasama tidak berjalan dengan baik.

Pengelola hutan atau pemegang izin sebagai mana dijelaskan di pasal 30 dan 31 Undang-undan Nomor 41 Tahun 1999 wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat, yaitu salah satunya melalui kemitraan (kerjasama) kehutanan. Adapun berdasarkan keterangan diatas bahwa masyarakat Desa Wiyurejo belum bisa melaksanakan ketentuan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 Pasal 30 karena ketidaksesuaian perizinan yang dilakukan dengan undang-undang serta ketidaktahuan masyarakat mengenai

Undang-Undang tentang perizinan pemanfaatan hutan. Disebutkan dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 bahwa:

“Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milki negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Agar Pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan bak langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.”¹²⁶

Adapun persyaratan kemitraan (kerjasama kehutanan) yang harus dipenuhi adalah:¹²⁷

1. Luas area untuk kemitraan (kerjasama kehutanan) dilakukan dengan ketentuan yaitu:
 - a. Luas area kemitraan (kerjasama) kehutanan di area kerja pengelola hutan paling luas 2 hektar untuk kepala keluarga; dan/atau
 - b. Luas area kemitraan (kerjasama) kehutanan di area kerja pemegang izin paling luas 5 hektar untuk setiap keluarga.
2. Luas area untuk kemitraan (kerjasama) kehutanan pada area yang sedang berkonflik antara pengelola atau pemegang izin dengan masyarakat setempat diatur sesuai dengan kondisi lapangan dan secara bertahap.
3. Dalam melakukan kemitraan (kerjasama) kehutanan masyarakat dapat memungut hasil hutan, kecuali kayu atau jasa lingkungan hutan.

¹²⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

¹²⁷ Pasal 41 PERMEN Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

Selain itu juga ada persyaratan bagi masyarakat setempat yang akan menjadi mitra pengelola hutan atau pemegang izin yaitu:¹²⁸

1. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di dalam atau disekitar area pengelola hutan atau pemegang izin;
2. Dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap diibuktikan dengan area garapan sebelum ditunjuk atau ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 tahun atau keberadaan situs budaya;
3. Masyarakat setempat yang berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
4. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.
5. Masyarakat setempat atau perorangan yang bermitra dengan pemegang izin industri primer hasil hutan kayu atau bukan kayu, masyarakat memiliki bukti sebagai pemasok bahan baku ke pemegang izin industri mitranya.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan bahwa diketahui di desa Wiyurejo dalam pelaksanaan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu masyarakat desa hutan dalam melaksanakan pemanfaatan lahan, perizinannya tidak sesuai dengan

¹²⁸ Pasal 42 PERMEN Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

ketentuan Perum Perhutani BKPH Pujon. Dan masyarakat semakin berjalannya waktu semakin tidak peduli terhadap kelestarian hutan. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari PHBM yaitu pelaksanaan pengelolaan hutan yang didasarkan pada asas manfaat dan lestari sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

D. Kerjasama dan Perizinan Pemanfaatan Hutan Di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Menurut Teori Masalah Mursalah

Hukum Islam memiliki suatu keistimewaan yaitu bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Seiring perubahan zaman dan masyarakat semakin berkembang dengan berbagai permasalahan yang lebih beragam, mengantisipasi hal tersebut Islam datang dengan membawa ajaran dan prinsip dasar yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan, dengan tujuan hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat, dimana kemaslahatan tersebut merupakan tujuan syariat Islam.

Pada dasarnya prosedur dan aplikasi dari sistem kerjasama menganut prinsip syariah dalam bidang muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia mencakup semua aspek hidup manusia dan interaksinya dengan sesama manusia. Secara rinci syariat Islam belum mengatur tentang kerjasama pemanfaatan tanah negara, baik detail maupun teknisnya, tetapi diserahkan kepada manusia melalui ijtihad. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Kamu lebih mnegetahui urusan duniamu. (HR. Muslim, no 2363)

Berdasarkan hadist tersebut dengan demikian bidang muamalah akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Selain itu, ada kaidah *Ushul* yang memperbolehkan prosedur dan aplikasi kerjasama ini yaitu:¹²⁹

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Hukum asal dari akad muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebitalan dan keharamannya.

Dari kaidah tersebut, dapat dilihat bahwa semua muamalah bisa berupa kerjasama diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang.

Iman al-Ghazali berpendapat bahwa *mashlahat* merupakan suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak suatu kemudharatan. Dalam penetapan hukum Islam, pencapaian *mashlahat* dan penolakan *mafsadah* merupakan sebuah tujuan pokok. Selain itu ketika para ulama menangani permasalahan hukum, para ulama selalu berpegang kepada kedua konsep tersebut. Mafsadah merupakan suatu kemudharatan yang membawa kerusakan. Sebaliknya *mashlahat* pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* merupakan setiap segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bagi manusia. Nilai manfaat tersebut

¹²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As-Syifa, 1994), 283

¹³⁰ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, *Konsep Mashlahat dan Mafsadah Menurut al-Ghazali*, Kuala Lumpur: University of Malaya

dapat diartikan menarik atau menghasilkan sesuatu seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, selain itu juga dapat diartikan menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Seperti halnya dalam kerjasama, kerjasama yang dilakukan apakah sudah benar atau sesuatu yang dapat menimbulkan suatu kemudharatan. Sedangkan dalam kerjasama diharuskan saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.¹³¹

Mashlahah terbagi menjadi beberapa macam yaitu, *mashlahah* dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* dilihat dari kesesuaian dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan *mashlahah* dilihat berdasarkan kandungannya.

Adapun pengertian dari *mashlahah* berdasarkan kandungannya adalah suatu *mashlahah* yang didasarkan pada kandungan *mashlahah* atau berhubungan dengan umat atau individu tertentu, *mashlahah* ini menurut ulama' ushul fiqh dibagi menjadi dua macam yaitu *mashlahah al-ammah* dan *mashlahah al-khashah*.¹³²

Mashlahah al-ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, akan tetapi tidak mencakup kepentingan seluruh umat, melainkan mencakup kepentingan mayoritas umat. Sedangkan *mashlahah al-khashah* merupakan kemaslahatan yang didasarkan pada kepentingan yang bersifat individu atau segelintir orang. Dapat diartikan juga

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 345

¹³² Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

merupakan kemaslahatan yang menyangkut individu dan tidak mencakup banyak orang.¹³³

Kerjasama pemanfaatan yang dilakukan Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan, dalam hal ini adalah kerjasama memanfaatkan lahan atau hasilnya secara seimbang sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Adapun usaha untuk memproduktifkan lahan dengan cara menanami lahan subur sesuai dengan jenis tanahnya dan melakukan upaya pengelolaan bagi lahan tandus tanpa mengubah karakter hutan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya kerjasama pemanfaatan ini merupakan sesuatu yang sejalan dengan *mashlahah al-ammah*. Karena dapat dilihat dari pengertian *mashlahah al-ammah* merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan individu saja. Kembali kepada kerjasama yang dilakukan oleh Perhutani dan masyarakat sekitar hutan ini sangat sejalan dengan teori ini karena kerjasama ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa hutan, yang merupakan suatu kepentingan mayoritas orang. Dengan adanya kerjasama ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar hutan, karena penghasilan pokok dari masyarakat berasal dari hutan tersebut.

Dalam Islam kerjasama pemanfaatan ini sama dengan menghidupkan tanah yang mati, karena kawasan hutan yang dikelola awalnya hanya untuk pohon pinus, akan tetapi dengan adanya kerjasama pemanfaatan ini, masyarakat dapat membuka lahan pertanian, sehingga hutan tidak hanya

¹³³ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

menghasilkan pinus akan tetapi juga menghasilkan sayur-sayuran seperti wortel, kubis, kentang dan seledri.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan manusia untuk memperluas bagiannya dalam menggarap dengan cara menghidupkan tanah yang mati sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan menghidupkan tanah yang mati ini mendatangkan kebaikan dan manfaat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya:¹³⁴

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ, وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَائِثُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka disana ia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil (seperti burung atau binatang liar), maka hal ini menjadi sedekah baginya, (HR. Darimiy dan Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa')

Dari hadist nabi tersebut dapat disimpulkan bahwa menghidupkan tanah yang mati sangat dianjurkan karena dengan menghidupkan tanah yang mati tersebut memberikan manfaat terhadap tanah maupun orang yang menghidupkannya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait syarat menghidupkan tanah yang mati meminta izin hakim atau pemerintah selaku pemimpin.

Dalam kasus kerjasama pemanfaatan terhadap hutan sangat dianjurkan dan merupakan suatu kamslahatan yang harus dipenuhi, asalkan tanah tersebut

¹³⁴ Marwan bin Muza, *Ilmu Fiqih Ihyaa'ul Mawat (Menghidupkan Tanah Yang Mati, dalam <https://yufidia.com/3405-ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2019*

benar-benar dimanfaatkan dan dikelola sehingga menghasilkan. Pada dasarnya tanah masih kepemilikan negara, akan tetapi mati dalam hal pengelolaan lahan. Sehingga dengan adanya kerjasama pemanfaatan tanah antara perhutani dan masyarakat untuk mengelola tanah yang masih bisa dimanfaatkan merupakan sesuatu yang sejalan dengan hadist Rasulullah SAW tersebut.

Terkait dengan perizinan menghidupkan tanah yang mati para ulama fiqh berbeda pendapat, akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat, bahwa mneghidupkan merupakan sebab memiliki tanpa adanya syarat dan adanya izin dari hakim. Sehingga siapapun yang menghidupkan maka ia menjadi pemilik tanpa perlu izin dari hakim.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa menghidupkan merupakan syarat memiliki, akan tetapi dalam menghidupkan tanah yang mati disyaratkan harus adanya izin dari imam atau pengakuannya.¹³⁵

Menurut Imam Malik bahwa menghidupkan tanah yang mati dibedakan menjadi dua macam yaitu tanah yang dihidupkan merupakan tanah yang berdampingan dengan keramaian dan tanah yang dihidupkan merupakan tanah yang jauh dari keramaian. Jika tanah tersebut berdampingan dengan keramaian maka harus ada izin dari hakim, namun jika jauh maka tidak disyaratkan izinnya, bahkan tanah tersebut menjadi milik orang yang menghidupkannya.¹³⁶

¹³⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),173

¹³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 174

Apabila dikaitkan dengan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah harus disertai izin dan pengakuan dari Imam, izin ini bukan berasal dari perhutani melainkan kementerian kehutanan selaku pemerintah yang menangani masalah hutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menghidupkan tanah yang mati merupakan syariat dalam memanfaatkan lahan guna tercapainya kemaslahatan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Karena pada dasarnya bumi diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan baik, dengan tetap merawat lingkungan sehingga menimbulkan suatu keseimbangan dalam kehidupan.

Dalam praktik kerjasama pemanfaatan hutan antara masyarakat dan perhutani ini berdasarkan teori kemaslahatan diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kepentingan mayoritas orang dan dalam Islam biasa disebut dengan *ihya'ul mawat*. Sedangkan yang terjadi di desa Wiyurejo dengan diberikan izin pemanfaatan ini oleh perhutani masyarakat dapat mengelola tanah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menebang maupaun menerabas ranting-ranting pohon. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat menerabas ranting-ranting pohon (tanaman pokok) sehingga menyebabkan rusaknya kelestarian hutan, karena dengan menerabas ranting-ranting pohon ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman pokok dan lama-lama dapat menyebabkan kematian tanaman pokok ini. Hal tersebut dapat mengakibatkan banjir dan tanah lonsor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan ini berdasarkan teori kemaslahatan

boleh dilakukan asalkan masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian hutan, karena dengan dikhawatirkan dengan masyarakat tidak peduli terhadap kelestarian hutan dapat menyebabkan kemafsadatan melainkan kemaslahatan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan yang dikelola Perhutani dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan hutan belum terlalu efektif dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap PHBM masih minim. Hal tersebut ditandai dengan sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa kerjasama pemanfaatan hutan ini hanya sebatas pengelolaan hutan dengan menanam lahan dengan sayur-sayuran dibawah tegakan.

2. Pelaksanaan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Wiyurejo belum sesuai dengan prosedur yang berlaku (UU No 41 Tahun 1999 Tentang Perhutanan). Selain itu masyarakat desa hutan dalam melaksanakan pemanfaatan lahan, perizinannya tidak sesuai dengan ketentuan Perum Perhutani BKPH Pujon. Sedangkan, pelaksanaan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Wiyurejo berdasarkan teori kemaslahatan diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kepentingan mayoritas orang (*mashlahah al-ammah*) dan dalam Islam biasa disebut dengan *ihya'ul mawat*. Sedangkan yang terjadi di desa Wiyurejo dengan diberikan izin pemanfaatan ini oleh perhutani masyarakat dapat mengelola tanah dengan tetap menjaga kelestarian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan ini berdasarkan teori kemaslahatan tidak boleh dilakukan dikarenakan masyarakat tidak terlalu peduli terhadap kelestarian hutan, karena dengan tidak peduli terhadap kelestarian hutan dapat menyebabkan kemafsadatan (kemudharatan) yang dapat menyebabkan banjir dan longsor.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat Desa Wiyurejo yang merupakan masyarakat desa hutan dan pihak Perum Perhutani BKPH Pujon supaya melaksanakan program PHBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan lebih terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Diharapkan masyarakat Desa Wiyurejo untuk lebih sadar dan memahami bahwa kerjasama pemanfaatan ini dilakukan untuk menunjang kemaslahatan banyak orang, sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan agar tidak menimbulkan kemudharatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Al Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 41

Al-Quran Surat An-Nisa' (4) Ayat 11

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan (Perum) Kehutanan Negara.

PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Perum Kehutanan Negara

PERMEN Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan
Sosial

Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009

SK Direksi Nomor 682 tentang PHBM

SK Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Buku:

Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah.*

Bairut: Mu'assasah al-Risalah. 1992.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah. 1980.
- Al-Ghazali. *Al-Mustafa*. Mesir: *Matbah al-Jundiyah*. 1971.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*. Bairut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Pnelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2013.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Kusumo, Haryono. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani. 2009.
- Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1993.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.


- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As-Syifa. 1994.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwarijin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Bairut: Dar al-Fikr. 1986.
- Karya Ilmiah:**
- Asmawi. *Konseptualisasi Teori Maslahah*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Enden Haetami. *Perkembangan Teori Maslahah 'Izzu al-Din Bin 'Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami Bandung.
- Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad. *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut al-Ghazali*. Kuala Lumpur: University of Malaysia.

Internet:

Marwan bin Muza, *Ilmu Fiqih Ihyaa'ul Mawat (Menghidupkan Tanah Yang Mati, dalam <https://yufidia.com/3405-ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2019.*




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Surat Izin Penelitian Skripsi dari Perum Perhutani KPH Malang



Gambar 2. Lokasi Perum Perhutani BKPH Pujon



Gambar 3. Lokasi Perum Perhutani BKPH Pujon



Gambar 4. Lokasi Hutan Desa Wiyurejo



Gambar 5. Lokasi Hutan Desa Wiyurejo



Gambar 6. Wawancara Bersama Pihak Perum Perhutani BKPH Pujon



Gambar 7. Wawancara Bersama Pihak Perum Perhutani BKPH Pujon



Gambar 8. Wawancara Bersama Pihak Petani Desa Wiyurejo



Gambar 9. Petak hutan yang dikelola Perutani BKPH Pujon

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Pihak Perhutani

Narasumber 1 : Padi Subowo selaku Kepala BKPH Pujon

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana awal mula terjadinya sistem PHBM di BKPH Pujon?
2. Bagaimana tahap awal pengenalan PHMB terhadap Masyarakat?
3. Seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam terlaksananya PHMB?
4. Apa tujuan adanya sistem PHBM di BKPH Pujon?
5. Bagaimana Pemahaman Masyarakat terkait sistem PHMB?
6. Apakah menurut bapak PHBM ini sudah berjalan dengan lancar?
7. Apakah dalam pengikatan perjanjian menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminannya?

Narasumber 2 : Setiadi dari Pihak Perhutani BKPH Pujon

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai PHBM?
2. Seberapa besar ketelibatan masyarakat dalam terlaksananya PHBM?
3. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PHBM?
4. Apakah menurut bapak PHBM telah berjalan secara lancar?
5. Apa masalah yang dihadapi selama ini dalam melaksanakan program PHBM?
6. Bagaimana harapan kedepannya terhadap program PHBM?

Narasumber 3 : Mulyono Selaku Mandor

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai PHBM?
2. Seberapa besar ketelibatan masyarakat dalam terlaksananya PHBM?
3. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PHBM?
4. Apakah menurut bapak PHBM telah berjalan secara lancar?
5. Apa masalah yang dihadapi selama ini dalam melaksanakan program PHBM?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Pesanggem

Narasumber 1 : Imam

Narasumber 2 : Suwarno

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang PHBM?
2. Bagaimana perizinan yang bapak lakukan untuk menjadi anggota LMDH?
3. Apa saja kegiatan yang bapak pernah ikuti dalam program PHBM?
4. Apakah manfaat adanya program PHBM menurut bapak?
5. Apakah ada masalah yang timbul setelah adanya program PHBM?

Keterangan:

Pertanyaan dapat berkembang sesuai kebutuhan data di lapangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Haafidzotul Fittroh
Tempat & Tanggal lahir : Lamongan, 06 Februari 1997
NIM : 15220182
Tahun Masuk UIN : 2015
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Moh. Fathoni
2. Ibu : Jujuk Sri Maseni
Alamat Rumah : RT 04 RW 01 Dsn. Bluluk, Ds. Bluluk, Kec. Bluluk, Lamongan
Alamat Kos : Jl. Candi Badut No. 32 Mojolangu, Lowokwaru, Malang
Nomor Telepon / HP : 085717243001
E-mail : Haafidzotul.fittroh@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK. Dharna Wanita Bluluk
2003-2009 : MI Miftahul Amal Bluluk
2009-2012 : MTS N Model Babat
2012-2015 : Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas Jombang
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang